



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**NOMOR : 503 / 3325/DISDIK**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMP SATAP NEGERI 1 KASIMBAR Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Nomor : 421/455/SMPN 1 KSBK/2016.
- Menimbang : a. Bahwa benar SMP NEGERI 1 KASIMBAR belum memiliki SK Izin Operasional sejak didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu memberikan izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.  
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991, Tanggal 02 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Kepada :  
- Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 KASIMBAR  
- Alamat : Jalan Trans Sulawesi No. 58 Kasimbar  
- Kecamatan : Kasimbar  
- Tahun Berdiri : 1986
- Kedua : Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin Operasional Sekolah sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi  
Tanggal, 10 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Parigi Moutong

  
**H. ARDI, S.Pd, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601231 198103 1 120